



**BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 34 TAHUN 2015**

**TENTANG
TATA CARA PERIZINAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka perlu menetapkan Tata Cara Perizinan dan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3539);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 2 Seri B);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2013 tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 10 Seri D);
14. Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.

4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BP2TPM atau dengan sebutan lain adalah Badan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pelayanan perizinan terpadu di Daerah.
5. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat Kepala BP2TPM atau dengan sebutan lain adalah Kepala Badan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pelayanan perizinan terpadu di Daerah.
6. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disingkat ITPMB adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati kepada orang atau Badan yang akan melakukan penjualan minuman beralkohol.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
11. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
12. Peredaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
13. Minuman beralkohol produksi tradisional adalah minuman yang dibuat secara tradisional melalui proses sederhana, secara temporer, turun temurun dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, serta dikemas secara sederhana, baton baku diperoleh dari wilayah setempat dan produknya diperjualbelikan di wilayah setempat serta dipergunakan untuk upacara adat, ritual tertentu dan pengobatan dengan jenis produksi antara lain: spirit, anggur lokal, anggur buah, anggur beras, vegetable wine, honey wine, tuak, arak.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk Badan usaha lainnya.

15. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, atau Badan usaha baik yang berbentuk persekutuan atau Badan Hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
16. Penjual langsung minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
17. Pengecer minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
18. Penjual langsung dan/atau pengecer minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat dan/atau dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
19. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Karaoke Pub dan Klub Malam adalah sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
20. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*), yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
21. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
22. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, yang disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman Beralkohol Golongan B dan/atau C.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

KEWENANGAN PENERBITAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Bupati mendelegasikan wewenang penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol kepada Kepala BP2TPM.

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN TEMPAT
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 3

- (1) Permohonan penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP – MB) dilakukan dengan cara mengisi daftar isian permohonan ITP – MB secara benar dan lengkap yang ditujukan kepada Kepala BP2TPM.
- (2) Permohonan penerbitan ITP – MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik atau penanggung jawab;
 - b. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris bagi Perusahaan yang berBadan hukum;
 - c. Fotocopy surat Izin Gangguan;
 - d. Fotocopy surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan/atau Surat Izin Usaha Hotel atau Surat Izin Usaha Restoran atau Surat Izin Usaha Bar, Pub atau Klab Malam dari Instansi yang berwenang;
 - e. Fotocopy Sertifikat Hak Milik atau Surat Perjanjian Sewa/Kontrak, apabila tempat tersebut disewa atau dikontrak;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan atau pemilik;
 - g. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - h. Surat Pernyataan Menjual Minuman Beralkohol sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - i. Fotocopy Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (bagi yang perpanjangan izin).

Bagian Kedua
Penerbitan Izin

Pasal 4

- (1) Kepala BP2TPM menerbitkan ITP-MB paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dan diberikan kepada pemohon setelah retribusi dibayar/disetorkan dengan disertai bukti pembayaran sesuai ketentuan berlaku.
- (3) Bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar pemberian izin atau jasa dari perizinan tertentu.

Pasal 5

Dalam hal permohonan tidak lengkap dan benar, maka Kepala Badan akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon untuk memperbaiki atau menolak paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak di SKRD diterbitkan.

Pasal 7

Format SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Penagihan Retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD apabila retribusi terutang tidak dilunasi setelah 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya STRD, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila Retribusi terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu SKRD dan/atau STRD, maka ITP-MB yang dimohon tidak dapat diterbitkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Format STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 11

Format tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Setiap penyetoran Retribusi dibuatkan SSRD sebagai tanda bukti penyetoran retribusi dan dicatatkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan.
- (2) Tanda Bukti Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) rangkap, yakni:
 - a. Lembar 1 untuk Wajib Retribusi (warna putih);

- b. Lembar 2 untuk DPPKAD (warna hijau);
 - c. Lembar 3 untuk Bendahara Penerimaan (warna kuning);
 - d. Lembar 4 untuk BP2TPM (warna merah).
- (3) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam buku penerimaan oleh Bendahara Penerimaan SKPD yang bersangkutan.
- (4) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan oleh Bendahara Penerimaan SKPD yang bersangkutan.

Pasal 13

Format SSRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI DAN TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk Tim yang bertugas melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD pemungut Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pemeriksaan Retribusi dilengkapi dengan Surat Perintah dari Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Kepala BP2TPM wajib menyampaikan laporan realisasi hasil pemungutan retribusi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

Pasal 17

Format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 10 Juni 2015

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 10 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR 42

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PERIZINAN DAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL**

A. FORMAT IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (ITP-MB)



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Telp./ Fax. (0717) 96107, 96092
E-mail: kpt@bangka.go.id website: www.Badan.bangka.go.id SMS:0812 712 3225

IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAM BERALKOHOL

NOMOR : /ITP-MB/BADAN/III/2015

A. PEMILIK/PENGUSAHA

NAMA :

WARGA NEGARA :

NPWP :

ALAMAT :

B. PERUSAHAAN

NAMA PERUSAHAAN :

ALAMAT PERUSAHAAN :

STATUS PERUSAHAAN :

NPWP PERUSAHAAN :

KLASIFIKASI TEMPAT
PENJUALAN MINUMAN :
BERALKOHOL

MASA BERLAKU ITP-MB :

Dikeluarkan di Sungailiat
Pada tanggal
a.n. BUPATI BANGKA
KEPALA BP2TPM.....,

Nama
NIP

PERHATIAN :

1. ITP-MB wajib diperbaharui setelah berakhir masa berlakunya.
2. Pendaftaran kembali, wajib dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis

B. FORMAT KWITANSI PEMBAYARAN RETRIBUSI

KWITANSI PEMBAYARAN RETRIBUSI

No. :

KWITANSI PEMBAYARAN RETRIBUSI

Telah diterima pembayaran retribusi dari :

Nama :
Alamat :
NPWRD :
Jumlah Pembayaran : (**Rp.**)
ditulis dengan huruf :
.....
Untuk Pembayaran :
.....
.....

Sungailiat, tanggal/bulan/tahun

Dibayar Oleh :

ttd

Nama Jelas

Diterima Oleh :

Petugas Pemungut Retribusi

Ttd

NAMA

NIP.

C. FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

	Pemerintah Kabupaten Bangka Badan Jl.	SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (S S R D)	Nomor <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					
Tahun Anggaran : Nama : Alamat : NPWRD : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Menyetor Berdasarkan : <table><tr><td>☐</td><td>SKRD</td><td>☐</td><td>SK Pembetulan</td></tr><tr><td>☐</td><td>Karcis / Tiket</td><td>☐</td><td>SK Keberatan</td></tr><tr><td>☐</td><td>STRD</td><td>☐</td><td>Lain-lain</td></tr></table>													☐	SKRD	☐	SK Pembetulan	☐	Karcis / Tiket	☐	SK Keberatan	☐	STRD	☐	Lain-lain
☐	SKRD	☐	SK Pembetulan																					
☐	Karcis / Tiket	☐	SK Keberatan																					
☐	STRD	☐	Lain-lain																					
No.	Objek Retribusi	Jumlah (Rp.)																						
1.																								
2.																								
3.																								
dst																								
Jumlah Ketetapan Pokok		Rp.																						
Jumlah Denda/Bunga		Rp.																						
Jumlah Keseluruhan		Rp.																						
Terbilang :																								
Tempat Validasi Kantor Kas Daerah	Diterima Oleh : Tanggal : ttd Nama NIP.	Disetor Oleh : Tanggal : ttd Nama Jelas																						

D. FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

	Pemerintah Kabupaten Bangka Badan Jl.	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (S T R D)	Nomor				
Tahun Anggaran : Nama : Alamat : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :							
I. Dasarkan penagihan : Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor : Objek Retribusi :							
II. Dari hasil penelitian dan pemeriksaan SKRD tersebut diatas, maka jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :							
1.	Jumlah pokok retribusi yang kurang bayar						Rp.
2.	Jumlah Denda/Bunga (1 x 2% x jumlah bulan)						Rp.
3.	Jumlah Keseluruhan (1 + 2)						Rp.
Terbilang :							
Perhatian : 1. Harap penysetoran dilakukan di Badan/Kantor Kas Daerah kepada Pejabat yang ditunjuk. 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang bayar setelah waktu 30 hari sejak diterima, maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan.							
Sungailiat,/...../..... Kepala Badan, Nama NIP.							
----- GUNTING DISINI -----							
TANDA TERIMA							
Nama : Alamat : NPWRD : Sungailiat, Yang Menerima ttd (Nama jelas)							

